

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat TIE di Kejaksaan Negeri Lamongan dilakukan dengan penegakan hukum berupa sanksi administratif yang ditegakkan oleh BPOM dan sanksi pidana yang di jalankan oleh JPU dengan membuat dakwaan dan melakukan penuntutan kepada pelaku tindak pidana peredaran obat TIE dengan sanksi tercantum pada Undang-Undang Kesehatan yang sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku. Mekanisme penegakan hukumnya yang berbeda dengan tindak pidana lain, pada tahapan penyidikan tidak dilakukan oleh penyidik dari kepolisian tetapi dilakukan oleh penyidik dari PPNS di BPOM Surabaya, pada saat pelimpahan di Kejaksaan Negeri Lamongan juga dilakukan oleh PPNS di BPOM Surabaya.
2. Hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat TIE di Kejaksaan Negeri Lamongan mencakup sulitnya koordinasi dengan pemilik usaha, jangka waktu lama pada pelimpahan berkas perkara yang menghambat pelimpahan berkas ke kejaksaan, koordinasi dengan instansi lain kurang, pelaku usaha sulit untuk dikoordinasikan. Upaya untuk menanggulangi hambatan yang dialami mencakup sosialisasi sekaligus pembinaan, meningkatkan koordinasi antar instansi ranah BPOM Surabaya dengan kepolisian, meningkatkan

komunikasi dengan penyidik, meningkatkan koordinasi antar instansi ranah Kejaksaan Negeri Lamongan dengan kepolisian dan BPOM Surabaya.

4.2 Saran

1. Diperkuatnya integritas dan profesionalisme dengan melakukan pembinaan etika dan disiplin harus ditegakkan secara konsisten guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Pelatihan dalam bidang hukum, teknologi, serta etika juga diperluas untuk meningkatkan kompetensi yang relevan dengan jaman yang selalu berkembang. Kejaksaan juga perlu meningkatkan transparansi melalui system manajemen perkara berbasis digital agar dapat memercepat proses penanganan perkara sekaligus memerkecil potensi intervensi pihak luar.
2. Diharapkan sebagai penegak hukum yang melakukan penegakan hukum dengan semaksimal mungkin pada penuntutan agar sanksi yang ditetapkan dalam perkara mencapai keadilan dan mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum. Dilakukannya fungsi edukatif dengan melakukan penyuluhan hukum untuk membangun kesadaran hukum sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana sejak awal.
3. Diperlukan penguatan sinergi antar lembaga dengan koordinasi yang harmonis dengan memperkuat mekanisme koordinasi pertukaran data sekaligus informasi agar tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan penanganan perkara, serta problematika yang sedang ditindak dapat dilayangkan ke tahapan pengadilan.